LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA SPA

STANDAR USAHA SPA

A. Spa Tirta 3

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	I. PRODUK	Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (hydro therapy Spa) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainya untuk tujuan peregangan otot (relaksasi), peremajaan kulit (rejuvenasi), dan penguatan sistem tubuh (revitalisasi).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (massage), rempah (herbal), dan wajah (facial), meliputi masing-masing: a. ruangan untuk satu orang (single room); dan b. ruangan untuk pasangan (couple room).
			3.	Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa).
			4.	Ruang perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan tangan (hand Spa).
		B. Perawatan, Terapi, dan Metode	5.	Terapi air (hydro therapy), meliputi: a. berendam; b. berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				c. pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya; d. mandi uap; dan e. salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur, terapi air laut, atau terapi dengan ganggang.
			6.	Terapi aroma (aroma therapy), menggunakan paling sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia dan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri non Indonesia untuk peregangan otot (relaksasi), peremajaan kulit (rejuvenasi), dan penguatan sistem tubuh (revitalisasi).
			7.	Terapi pijat (<i>massage</i>): paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan 2 (dua) jenis pijat dari negara lain.
			8.	Terapi rempah (herbal therapy), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 6 (enam) jenis rempah.
			9.	Terapi pikiran (<i>mind therapy</i>), meliputi: a. meditasi; dan b. olah peregangan otot atau relaksasi, terapi musik atau terapi warna.
			10.	-
			11.	

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			12.	Perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan tangan (hand Spa), dengan alat dan tanpa alat.
			13.	Perawatan rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa) dengan alat dan tanpa alat.
			14.	Olah fisik, paling sedikit meliputi: a. latihan nafas; b. latihan pelenturan (stretching); dan c. yoga, pilates atau latihan koreksi postur (postural exercise).
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	15.	Alunan musik: a. di area publik, menggunakan sistem dan perangkat tata suara yang terpusat; dan b. di dalam ruang perawatan, disesuaikan dengan kondisi tamu dengan menggunakan sistem dan perangkat tata suara yang ada dalam ruang perawatan.
			16.	jenis perawatan dengan menggunakan alat pengatur lampu (dimmer). Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal
		D. Fasilitas	18.	80% (delapan puluh persen) unsur budaya Indonesia. Ruang penerimaan tamu
		Penunjang	19.	yang dilengkapi lobi. Ruang makan dan minum.
			20. 21.	3
			22.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria
				dan wanita yang masing- masing dilengkapi dengan:

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				 a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan, sabun dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil
				(<i>urinoir</i>) untuk toilet tamu pria.
			23.	Ruang olah fisik.
		E. Peralatan	24.	Pancuran air (shower).
			25.	Pancuran air dengan suhu dan tekanan yang bisa diatur
				(veichy shower).
			26.	Bak rendam (bath tub).
			27.	Bak rendam (bath tub)
				dengan alat semprot (<i>nozzle</i>) atau <i>under water massage.</i>
			28.	Alat terapi air berupa
				semprotan air (scoth hose atau kneipp), alat untuk terapi lumpur (fango atau mud), dan terapi air laut (thalaso).
			29.	Alat steam (steamer).
			30.	Alat <i>facial</i> dengan 10 (sepuluh) fungsi dalam satu unit atau terpisah.
			31.	Lampu facial (magnifyng lamp).
			32.	Kursi cuci rambut (hair wash atau wash bak).
			33.	Alat steam rambut (hair steamer).
			34.	Alat untuk sterilisasi (sterilizator).
			35.	Alat untuk perawatan kaki (foot bath).
			36.	Selimut panas (heating blanket).
			37.	Tensimeter digital.
			38.	Termometer air.

Peralatan untuk handuk panas (hot cabin).	PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa. 2. Pelayanan selama perawatan	NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa. 2. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: a. terapi air (hydro therapy); b. terapi aroma (aroma theraphy); c. terapi pijat (massage); d. terapi rempah (herbal therapy); e. kaki (foot Spa) dan tangan (hand Spa); f. rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa); g. wajah (facial Spa); h. terapi panas (thermal therapy); dan i. olah fisik. 3. Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan	II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa. 2. Pelayanan selama perawatan				39.	
Operasional Standar (Standard Operating Procedure) Procedure pro	Operasional Standar (Standard Operating Procedure) perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa. 2. Pelayanan selama perawatan				40.	
	a. terapi air (hydro therapy); b. terapi aroma (aroma theraphy); c. terapi pijat (massage); d. terapi rempah (herbal therapy); e. kaki (foot Spa) dan tangan (hand Spa); f. rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa); g. wajah (facial Spa); h. terapi panas (thermal therapy); dan i. olah fisik. 3. Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan	II.	PELAYANAN	Operasional Standar (Standard Operating	2.	perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, jenis perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: a. terapi air (hydro therapy); b. terapi aroma (aroma theraphy); c. terapi pijat (massage); d. terapi rempah (herbal therapy); e. kaki (foot Spa) dan tangan (hand Spa); f. rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa); g. wajah (facial Spa); h. terapi panas (thermal therapy); dan i. olah fisik. Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
III.	PENGELOLAAN.	A. Organisasi	4. 5. 6. 7. 3.	b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan. Pelayanan makanan dan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Keamanan oleh satuan pengaman yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengaman yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penanganan keluhan tamu. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) atau petunjuk pelaksanaan kerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		B. Manajeman	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan manajerial, supervisor dan pelaksana.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		D. Sarana dan Prasarana	11.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			12.	Ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			13.	Dapur kecil (pantry) yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, tempat penyimpanan yang berfungsi baik, dan tempat cuci peralatan/perlengkapan, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			14.	Ruang lena (linen).
			15.	Ruang petugas keamanan.
			16.	Toilet untuk karyawan
				dengan pencahayaan dan
				sirkulasi udara yang sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			17.	Tempat penampungan sampah sementara.
			18.	Peralatan Pertolongan
				Pertama pada Kecelakaan
				(P3K) dan Alat Pemadam Api
				Ringan (APAR) sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			19.	Instalasi listrik sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			20.	Instalasi air bersih sesuai
				dengan ketentuan peraturan
			0.1	perundang-undangan.
			21.	Instalasi gas sesuai dengan
				ketentuan peraturan
			00	perundang-undangan
			22.	Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan
			23.	3 0
				terlihat dengan rambu yang
				jelas sesuai dengan
				ketentuan peraturan
			04	perundang-undangan.
			24.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			25.	Peralatan komunikasi yang
				terdiri dari telepon, faksimili,
				dan/atau fasilitas internet.
			26.	Fasilitas parkir yang bersih,
				aman dan terawat.
			27.	Ruang atau tempat ibadah
				dengan kelengkapannya, bagi
			00	karyawan.
			28.	Gudang.

B. Spa Tirta 2

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR		
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (hydro therapy Spa) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainya untuk tujuan peregangan otot (relaksasi) dan peremajaan kulit (rejuvenasi).		
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (massage), rempah (herbal) dan wajah (facial), berupa ruangan untuk satu orang (single room) atau untuk pasangan (couple room).		
				3.	3.	Area perawatan rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa).
			4.	Area perawatan kaki <i>(foot Spa)</i> dan perawatan tangan <i>(hand Spa)</i> .		
		B. Perawatan, Terapi, dan Metode	5.	Terapi air (hydro therapy), meliputi: a. berendam; b. berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya; c. mandi uap; dan d. salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur atau terapi dengan ganggang.		
			6.	Terapi aroma (aroma therapy), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri asli Indonesia untuk peregangan otot (relaksasi) dan peremajaan kulit (rejuvenasi).		

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			7.	Terapi Pijat (<i>massage</i>), paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan 1 (satu) jenis pijat dari negara lain.
			8.	Terapi rempah (herbal therapy), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) jenis rempah.
			9.	Olah fisik, paling sedikit meliputi: a. latihan nafas; dan b. pelenturan (stretching).
			10.	- , , , ,
			11.	Perawatan kaki (foot Spa) dan perawatan tangan (hand Spa), dengan alat atau tanpa alat.
			12.	Terapi pikiran (<i>mind therapy</i>) melalui olah peregangan otot atau relaksasi.
			13.	Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) tanpa alat.
			14.	Terapi panas (thermal therapy).
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	15.	Alunan musik menggunakan system dan perangkat tata suara yang terpusat.
			16.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan dengan menggunakan alat pengatur lampu (dimmer).
			17.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal 60% (enam puluh persen) unsur budaya Indonesia.
		D. Fasilitas	18.	Ruang penerimaan tamu.
		Penunjang	19.	Area minum.
			20.	Area bilas.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			21.	Area ganti pakaian.
			22.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita.
			23.	Area olah fisik.
		E. Peralatan	24.	
			25.	Bak rendam dengan alat
				semprot (nozzle bath tub).
			26.	Alat steam (Steamer).
			27.	Alat <i>facial</i> dengan 4 (empat) fungsi dalam satu unit atau terpisah.
			28.	Lampu facial (magnifing lamp).
			29.	Kursi cuci rambut (hair wash atau wash bak).
			30.	Alat untuk sterilisasi (sterilizator).
			31.	Alat untuk perawatan kaki (foot bath).
			32.	Selimut panas (heating blanket).
			33.	Tensimeter digital.
			34.	Termometer air.
			35.	Tempat penyimpanan barang
				tamu (locker).
			36.	Tempat tidur pijat dilengkapi
	DDI AMANIANI	D 1	1	dengan lubang muka.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar	1.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi:
		(Standard Operating		a. penyambutan kedatangan
		Procedure)		tamu;
		2.000000.0)		b. pendaftaran tamu;
				c. pemberian informasi
				tentang produk dan
				layanan Spa yang disediakan; dan
				d. pemberian konsultasi
				perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan
				tamu untuk perawatan
				Spa, jenis perawatan Spa,
				metode perawatan Spa,
				dan bahan yang
				digunakan untuk

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
NO III.	PENGELOLAAN	UNSUR A. Organisasi	3. 4. 5. 6. 7.	perawatan Spa. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: a. terapi air (hydro therapy); b. terapi aroma (aroma therapy); c. terapi pijat (massage); d. terapi rempah (herbal therapy); e. kaki (foot Spa) dan tangan (hand Spa); f. rambut dan kulit kepala (hair and scalp Spa); g. wajah (facial Spa); h. terapi panas (thermal therapy); dan i. olah fisik. Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan; b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan. Pelayanan makanan atau minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Keamanan oleh satuan pengaman. Penanganan keluhan tamu.
		0-04110401	1.	atas: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		B. Manajeman	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan supervisor dan pelaksana.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		D. Sarana dan Prasarana	11.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan
				udara sesuai deng ketentuan peratu

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				perundang-undangan.
			12.	Area Karyawan.
			13.	Dapur kecil (pantry) yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, tempat penyimpanan yang berfungsi baik, dan tempat cuci peralatan/perlengkapan, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			14.	Ruang lena <i>(linen)</i> .
			15.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			16.	Tempat sampah.
			17.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			18.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			19.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			21.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, dan/atau faksimili.
			22.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.
			23.	Area ibadah dan perlengkapannya, bagi karyawan.
			24.	Gudang.

C. Spa Tirta 1

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (hydro therapy Spa) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainya untuk tujuan peregangan otot (relaksasi).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (massage), rempah (herbal), dan wajah (facial).
		B. Perawatan dan Layanan dengan Metode	3.	Terapi air (hydro therapy), meliputi: a. berendam; dan b. mandi uap.
			4.	Terapi aroma (aroma therapy), menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri asli Indonesia untuk peregangan otot (relaksasi).
			5.	Terapi pijat (<i>massage</i>) tradisional Indonesia.
			6.	Terapi rempah (herbal therapy) dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) jenis rempah.
			7.	Perawatan wajah (facial Spa) tanpa alat.
			8.	Perawatan kaki (foot Spa) dan Perawatan tangan (hand Spa) tanpa alat.
		C. Suasana (Ambiance)	9.	Alunan musik menggunakan sistem dan peralatan tata suara yang terpusat.
			10.	Pengaturan cahaya sesuai dengan jenis perawatan.
			11.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal 30% (tiga puluh persen) unsur budaya Indonesia.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Fasilitas Penunjang	12. 13.	Area penerimaan tamu. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pria dan wanita.
			14.	Area bilas.
		D D 1 :	15.	
		E. Peralatan	16.	` ,
			17. 18.	Alat steam (Steamer). Lampu facial (magnifing)
				lamp).
			19.	Tensimeter digital. Termometer air.
			20. 21.	Tempat tidur pijat dilengkapi
				dengan lubang muka.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure)	3.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa, meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa, meliputi: a. terapi air (air therapy); b. terapi aroma (aroma therapy); c. terapi pijat (massage); d. terapi rempah (herbal therapy); dan e. kaki (foot Spa) dan tangan (hand Spa). Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
			4.	Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas:
				a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan
				b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap
				jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha.
			3.	Dokumen Prosedur
				Operasional Standar
				(Standard Operating
				<i>Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Peraturan Perusahaan atau tata tertib.
		B. Manajeman	5.	Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	6.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			7.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan pelaksana.
			8.	Memiliki perencanaan dan
				pengembangan karir.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Sarana dan	9.	Ruang kantor.
		Prasarana	10.	Ruang lena (linen).
			11.	Toilet yang bersih dan
				terawat untuk karyawan.
			12.	Tempat sampah.
			13.	Peralatan Pertolongan
				Pertama Pada Kecelakaan
				(P3K) dan Alat Pemadam Api
				Ringan (APAR) sesuai dengan
				ketentuan peraturan
			1.4	perundang-undangan.
			14.	Instalasi listrik sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			15.	Instalasi air bersih sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			16.	Lampu darurat yang
				berfungsi dengan baik.
			17.	Peralatan komunikasi yang
				terdiri dari telepon, dan/atau
				faksimili.
			18.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,

ZAINI BUSTAMAN, SH, MM NIP 19590617 198803 1 005